



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KEL. KARANGSARI TELP / FAX (0294) 381321 Kode Pos : 51319

REKOMENDASI

Nomor : 660.35/854/2021

Tentang

PERSETUJUAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) RENCANA USAHA/KEGIATAN PEMBANGUNAN PENYEDIAAN AIR BAKU KABUPATEN KENDAL OLEH BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI (BBWS) PEMALI JUANA YANG BERLOKASI DI RUAS SUNGAI BLORONG DESA TURUNREJO KECAMATAN BRANGSONG DAN KELURAHAN BANYUTOWO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL,

- Membaca : Surat Pengantar dari Kepala DPMPTSP Kabupaten Kendal, nomor: 045.2/009/DPMPTSP tanggal 27 Januari 2021, perihal Berkas Pengajuan Rekom Izin Lingkungan dari Muhammad Adek Rizaldi (Kemen PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya Air BBWS Pemali Juana untuk Pembangunan Penyediaan Air Baku Kabupaten Kendal lokasi Ruas Sungai Blorong Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong dan Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal;
- Menimbang : bahwa telah dilakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL, Berdasarkan hasil rapat pemeriksaan UKL-UPL oleh Tim Pemeriksa di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada tanggal 23 Februari 2021 yang dihadiri oleh wakil dari Instansi terkait Pemerintah Kabupaten Kendal dan telah diperbaiki sesuai saran, pendapat dan tanggapan dalam Berita Acara Pemeriksaan UKL-UPL Nomor 660.35/571/2021, tanggal 23 Februari 2021, maka perlu diterbitkan rekomendasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal (Lembar Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No.10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Kegiatan dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 4 Seri E Nomor 4).

8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 67 Seri D No. 19).
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Bidang Lingkungan Hidup untuk Setiap Usaha/Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 22).

Menetapkan : Memberikan Rekomendasi untuk usaha dan/atau kegiatan dengan identitas pelaku usaha :

1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : BBWS Pemali Juana
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan Penyediaan Air Baku Kabupaten Kendal
3. Penanggung jawab
 - a. Nama : Muhammad Adek Rizaldi, ST, M.Tech
 - b. Jabatan : Penggungjawab
4. Alamat Kantor : Jl. BrigJend S. Soediarso No. 375 Semarang
5. Lokasi Kegiatan : Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong dan Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal, dengan posisi koordinat: 6.54'47.42⁰LS 110⁰13'50.47 BT

dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/menlhk/setjen/kum.1/7/2018, tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, meliputi :

No	KRITERIA REKOMENDASI PERSETUJUAN UKL-UPL	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Rencana Tata Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Lokasi rencana Pembangunan Penyediaan Air Baku Kabupaten Kendal oleh BBWS Pemali Juana di Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong dan Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.	Lokasi rencana Pembangunan Penyediaan Air Baku Kabupaten Kendal oleh BBWS Pemali Juana di Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong dan Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal telah sesuai RTRW Kabupaten Kendal sebagaimana tertera dalam Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

			Kendal Nomor 600/4208/DPUPR tanggal 23 Nopember 2020 tentang Informasi tata Ruang.
2.	Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Pemrakarsa rencana Pembangunan Penyediaan Air Baku Kabupaten Kendal oleh BBWS Pemali Juana di Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong dan Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang berlaku.	
3.	Kepentingan Pertahanan keamanan	Rencana Pembangunan Penyediaan Air Baku Kabupaten Kendal oleh BBWS Pemali Juana tersebut tidak terkait dengan kepentingan pertahanan keamanan.	
4.	Kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan.	Pemrakarsa mampu menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari rencana Pembangunan Penyediaan Air Baku Kabupaten Kendal oleh BBWS Pemali Juana di Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong dan Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal tersebut.	
5.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>).	rencana Pembangunan Penyediaan Air Baku Kabupaten Kendal oleh BBWS Pemali Juana di Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong dan Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal berpotensi akan mempengaruhi pandangan masyarakat (<i>emic view</i>), namun dapat dikelola dengan baik.	rencana Pembangunan Penyediaan Air Baku Kabupaten Kendal oleh BBWS Pemali Juana akan menyerap tenaga kerja sekitar, rencana kegiatan tersebut akan menambah nilai-nilai partisipatif dan nilai sosial bagi warga sekitar.
6.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	rencana Pembangunan Penyediaan Air Baku Kabupaten Kendal oleh BBWS Pemali Juana, tidak akan mempengaruhi dan/	rencana Pembangunan Penyediaan Air Baku Kabupaten Kendal oleh BBWS Pemali

		atau mengganggu entitas ekologis.	Juana di Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong dan Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan Air Baku yang tidak mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.
7.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan.	rencana Pembangunan Penyediaan Air Baku Kabupaten Kendal oleh BBWS Pemali Juana, berpotensi akan berpengaruh pada lalu lintas dan kegiatan lainnya di sekitar rencana lokasi kegiatan, namun dapat dikelola dengan baik.	rencana Pembangunan Penyediaan Air Baku Kabupaten Kendal oleh BBWS Pemali Juana, pengelolaan terhadap dampak yang timbul sebagaimana yang telah tertuang dalam Bagian C. Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini, berkoordinasi dengan pelaksana usaha/ kegiatan yang sudah ada, Mengajukan ijin kepada pelaksana usaha/kegiatan yang sudah ada, baik perusahaan negara atau swasta.
8.	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.	Rencana usaha dan/atau kegiatan dari pemrakarsa tidak bisa dinyatakan telah melampaui atau belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karena daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten kendal belum ada penetapannya.	

Deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

No.	Uraian	Besaran	Keterangan
1.	Luas Lahan	Ruas Sungai Blorong	di Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong dan Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal
2.	Luas bangunan	Total bangunan 258 m ² : Rumah Operasi Bendung 54 m ² , Rumah Genset 18 m ² , Rumah Kontrol 36 m ² , Rumah Jaga 45 m ² , Rumah Pompa 35 m ² , Ruang Genset 35 m ² , Ruang Trafo 35 m ²	Lebar bendung 3 x 46,80m, Tinggi bendung karet 2,50 m, Volume Tampungan 426.201,15 m ³
3.	Kapasitas Pengambilan Air	Debit 200 ltr/dtk	
4.	Tenaga kerja	Konstruksi : 66 orang Jam kerja 08:00 – 17:00 WIB	Operasional : 9 orang Jam kerja 24 jam/hr
5.	Penggunaan Air	Tahap Konstruksi: 4.451 m ³ /hr dari Pamsimas	Operasional : 0,2 m ³ /dtk.
6.	Pengg. Energi	2 buah Genset : 250 K VA	
7.	Peralatan yang digunakan	Konstruksi : Drop hammer 3 unit, Clawler Crane 3 unit, Excavator Long arm 4 unit, Excavator standart 2 unit, Buldozer 2 unit, Vibra roller 2 unit, Dumptruck 20 unit, Concrete mixer 5 unit, Stamper 2 unit, Concrete vibrator 4 unit, Pompa air diesel 10 unit, Mesin las 4 unit, Genset 4 unit, Water Tank truck 2 unit.	Operasional : Pompa 4 unit dgn kapasitas @ 0,1 m ³ /dtk.

- A. Pelaku usaha / kegiatan wajib memenuhi persyaratan ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas Pembangunan Penyediaan Air Baku Kabupaten Kendal oleh BBWS Pemali Juana dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan kegiatannya, pelaku usaha mempunyai kewajiban yaitu :

- Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL dan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi persetujuan UKL-UPL selama 6 (enam) bulan sekali kepada Instansi terkait;
- Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila ;
 - Dalam usaha/kegiatan Pembangunan Penyediaan Air Baku Kabupaten Kendal oleh BBWS Pemali Juana di Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong dan Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
 - perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 - perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - penambahan kapasitas produksi;
 - perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;

- e) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - f) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - g) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 - b. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
4. Penanggungjawab mempunyai kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana usaha/kegiatan Pembangunan Penyediaan Air Baku Kabupaten Kendal oleh BBWS Pemali Juana yang beralamat di Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong dan Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal.
5. Pelaku usaha/kegiatan agar segera mengajukan izin lanjutan yaitu: penggunaan akses jalan, jembatan, pemanfaatan fasilitas lain baik fasilitas milik negara dan/atau swasta, izin operasional dan izin lainnya ke Instansi terkait baik swasta atau negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Ketentuan lain
1. Pelaku Usaha/kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 508 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Rekomendasi ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Pelaku Usaha/ kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Masa berlaku rekomendasi persetujuan UKL-UPL, yang menjelaskan bahwa rekomendasi persetujuan UKL-UPL ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
 5. Surat rekomendasi ini bukan merupakan surat ijin operasional kegiatan.

Demikian untuk menjadi maklum, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendal
pada tanggal 22 Maret 2021
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL,
Sekretaris

Ttd

Drs. IRWIN SURYONO, MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19650420 1992071 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL;
 2. Arsip.
-